BAB IV

HUKUM BUNGA BANK PADA PUTUSAN PW NAHDLATUL ULAMA JATIM JAWA TIMUR DAN PUTUSAN PW MUHAMMADIYAH JAWA TIMUR (ANALISIS KOMPARATIF)

Analisis komparasi yang dituangkan berikut ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan (rumusan masalah), yakni berkenaan dengan persamaan dan perbedaan putusan PW Nahdlatul ulama dengan PW muhammadiyah Jawa Timur tentang hukum bunga bank.

A. Komparasi Dalil Hukum

Sebagaimana deskripsi pada dua bab terdahulu ada perbedaan yang sangat siknifikan dalam pengambilan dalil hukum PW Nahdlatul ulama Jawa timur dan PW Muhammadiyah Jawa Timur hal ini di sebabkan oleh perbedaan prinsip dan latar belakang berdirinya, dimana PW Nahdlatul ulama Jawa timur yang merupakan satu-satunya organisasi masa yang secara keseluruhan *Ahlu as-Sunnah Wa al-Jama'ah* sebagai mazhabnya.

Sehingga, ketika PW Nahdlatul ulama Jawa timur berpegang pada mazhab, berarti mengambil produk hukum Islam dari empat Imam Mazhab, yaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Dalam kenyataan PW Nahdlatul ulama Jawa timur lebih condong pada pendapat Imam asy-Syafi'I yang mana sudah terlihat jelas dari dalil-dalil yang mereka pakai.

Hal ini ditegaskan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)., bahwa PW Nahdlatul ulama Jawa timur mengikuti *Ahlu as-Sunnah Wa al-*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jama'ah dan menggunakan jalan pendekatan (mazhab). Adapun faham *Ahlu as-Sunnah Wa al-Jama'ah* yang dianut PW Nahdlatul ulama Jawa timur adalah faham yang dipelopori oleh Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi.

Adapun alasan kenapa PW Nahdlatul ulama Jawa timur dalam bidang hukum Islam lebih berpedoman kepada salah satu dari empat mazhab; *Pertama,* al-Qur'an sebagai dasar hukum Islam yang pokok atau utama bersifat universal, sehingga hanya Nabi SAW. yang tahu secara mendetail maksud dan tujuan apa yang terkandung dalam al-Qur'an.

Nabi SAW sendiri menunjukkan dan menjelaskan makna dan maksud dar al-Qur'an tersebut melalui sunnah-sunnah beliau yaitu berupa perkataan, perbuatan, dan taqrir. *Kedua,* sunnah Nabi SAW. yang berupa perkataan, perbuatan, maupun taqrirnya yang hanya diketahui oleh para sahabat yang hidup bersamaan (semasa) dengan beliau, oleh karena itu perlu untuk memeriksa, menyelidiki dan selanjutnya berpedoman pada keterangan-leterangan para sahabat tersebut.

Namun sebagian ulama tidak memperbolehkan untuk mengikuti para sahabat dengan begitu saja. Maka dari itu untuk mendapatkan kepastian dan kemantapan, maka jalan yang ditempuh adalah merujuk kepada para ulama mujtahidin yang tidak lain adalah imam madzhab yang empat artinya bahwa dalam mengambil dan menggunakan produk fiqh (hukum Islam) dari ulama mujtahidin harus dikaji, diteliti dan dpertimbangkan terlebih dahulu sebelum dijadikan pedoman dan landasan bagi PW Nahdlatul ulama Jawa timur.

Sedangkan PW Muhammadiyah Jawa Timur merupakan salah satu orgnisasi Islam pembaharu di Indonesia. PW Muhammadiyah Jawa Timur yang dibangun oleh K.H. Ahmad Dahlan sesungguhnya merupakan salah satu mata rantai yang panjang dari gerakan pembaharuan Islam yang dimulai sejak tokoh pertamanya, yaitu Ibnu Taimiyah, Ibnu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Qayyim al-Jauziyah, Muhammad bin Abdul Wahab, Sayyid Jamaludin al-Afgani, Muhammad Abduh, Rasyid Rida, dan sebagainya. Pengaruh gerakan pembaharuan tersebut terutama berasal dari Muhammad Abduh melalui tafsirnya, *al-Manar*, suntingan dari Rasyid Rida serta majalah *al-Urwatu al-Wusqa*.

PW Muhammadiyah Jawa Timur sebagai persyarikatan yang merupakan gerakan Islam. Maksud gerakannya adalah melakukan dakwah Islam *amar ma'ruf nahi munkar* yang ditujukan dalam dua bidang perseorangan dan masyarakat. Dakwah dan *amar ma'ruf nahi munkar* dalam bidang yang pertama terbagi mrenjadi dua golongan, kepada yang Islam bersifat pembaharuan (tajdid) yaitu mengembalikan kepada ajaran-ajaran agama Islam yang asli dan murni dengan jalan menghilangkan bid'ah, khurafat, dan lain sebagainya.

Yang kedua kepada yang belum Islam bersifat seruan dan ajakan untuk mengikuti atau memeluk ajaran agama Islam. Adapun Dakwah dan *amar ma'ruf nahi munkar* dalam bidang yang kedua adalah kepada masyarakat, bersifat perbaikan dan bimbingan serta peringatan. Kesemuanya itu dilakukan bersama dengan bermusyawarah atas dasar taqwa dan mengharap keridhaan Allah semata-mata. Dengan melaksanakan dakwah *amar ma'ruf nahi munkar* dengan cara masing-masing yang sesuai, PW Muhammadiyah Jawa Timur menggerakkan masyarakat menuju tujuaannya adalah; terwujudnya masyarakat yang Islam yang sebenar-benarnya.

Dalam perjuangan melaksanakan usaha menunju tujuan terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya di mana kesejahteraan, kebaikan dan kebahagiaan luas merata serta menuju tujuan terwujudnya masyarakat utma, adil dan makmur yang diridhai Allah SWT. Maka Muhammadiyah mendasarkan segala gerak dan amal usahanya atas prinsip-primsip yang tersimpul dalam Muqadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Hidup manusia harus berdasarakan tauhid, ibadah dan taat kepada Allah SWT.

Dalam melaksanakan segala gerak dan kegiatannya maka tauhid dan tawakkal kepada Allah SWT harus senantiasa menjadikan landasan dasar utamanya, dengan maksud semata-semata untuk beribadah serta mentaati semua perintah dan larangan-Nya. Dasar seperti inilah yang harus menjadi ciri milik pribadi setiap warga Muhammadiyah sehingga dapat menjadi contoh teladan dalam bangunan dan perbaikan negara dan masyarakat.

b. Hidup Manusia bermasyarakat.

PW Muhammadiyah Jawa Timur adalah salah satu faktor yang kuat dalam perkembangan masyarakat serta warga PW Muhammadiyah Jawa Timur merupakan anggota masyarakat yang tidak diam, akan tetepi bergerak maju, aktif dinamais dalam membangun. Oleh karena itu, gerakan PW Muhammadiyah Jawa Timur harus aktif dan menonjol di tengah-tengah masyarakat untuk memimpin atau paling tidak menjadi sosok penerang yang cemerlang dalam kehidupan bermasyarakat.

c. Menegakkan ajaran Islam dengan keyakinan bahwa ajaran Islam adalah asatu-satunya landasan kepribadian dan ketertiban bersama untuk kebahagian dunia dan akhirat.

PW Muhammadiyah Jawa Timur berkeyakinan bahwa tidak ada dasar landasan yang dapat membahagiakan manusia di dunia ini kecuali dengan dasar al-Qur'an dan as-Sunnah yang akan membawa kebahagian manusia yang hakiki di akhirat kelak. Oleh karena itu, apa pun ajaran Islam yang terkandung dalam al-Qur'an dan as-Sunnah wajib dan mutlak dipatuhi oleh setiap warga Muhammadiyah. Segala kebijaksanaan pimpinan serta taktik daa srrategi perjuangan harus dinilai dan sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam.

d. Menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam dalam masyarakat adalah wajib, sebagai ibadah kepda Allah dan berbuat *ihsan* dan *islah* kepada kemanusiaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah PW Muhammadiyah Jawa Timur dapat berdiri tegak dan berjalan di atas landasan seperti di atas, barulah kuat untuk menegakkan dan menjunjung tinggi ajaran Islam serta mampu mengatasi berbagai rintangan, hambatan, tantangan dan segala halangan yang akan terjadi.

e. Ittiba' kepada langkah perjuangan Nabi Muhammad SAW.

Ittiba' atau mengikuti jejak langkah perjuangan Rasulullah SAW. adalah wajib menjadi syarat yang tidak boleh tidak harus dan wajib dilakukan oleh setiap muslim, dan sesungguhnya dalam rangka menggerakkan Umat Islam ke arah ittiba' itulah hakikatnya Muahammadiyah didirikan

Umat Islam wajib mencontoh sikap keteguhan Rasulullah dalam menghadapi penderitaan dan rintangan, kesabaran dalam duka dan derita serta kesyukurannya dalam menerima nikmat-nikmat Allah SWT di mana umat Islam harus senantiasa berusaha memiliki sifat-sifat yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW.

f. Melancarkan amal usaha dan perjuangannya dengan ketertiban organisasi.

PW Muhammadiyah Jawa Timur beramal dan berjuang dengan berorganisasi yang didasarkan atau musyawarah bersama. Menghimpun dan mendidik kader pimpinan, mengaktifkan gerak anggota, menentukan peraturan-peraturan untuk mencapai hasil yang jauh kebih besar dan lebih dapat menanggulangi berbagai rintangan dan halangan karena bergerak dengan menggunakan sebuah organisasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Komparasi Metode Istinbat

Untuk memutuskan atau menetapkan suatu hukum, ulama tentunya memiliki metode pemahaman dalil *(istinbat)*. Karena penetapan hukum tidak dilakukan secara *gegabah* (kurang hati-hati), hanya orang-orang tertentu yang dapat melakukan dan dianggap telah memenuhi kapasitas berijtihad (memiliki ilmu-ilmu yang kompeten).

Secara umum, ijtihad dapat dikatakan sebagai suatu upaya berfikir secara optimal dalam menggali hukum Islam dari sumbernya untuk memperoleh jawaban terhadap permasalahan hukum yang muncul dalam masyarakat. Antara upaya ijtihad di satu pihak dan tuntutan perubahan sosial di pihak lain terdapat suatu interaksi. Ijtihad, baik langsung atau tidak dipengaruhi oleh perubahan-perubahan sosial, sedangkan disadari bahwa perubahan-perubahan sosial itu harus diberi arah oleh hukum sehingga dapat mewujudkan kebutuhan dan kemaslahatan umat manusia.

Ijtihad dalam kehidupan manusia merupakan kebutuhan yang bersifat kontinuitas di mana realitas kehidupan ini senantiasa berubah, begitupun situasi masyarakatnya yang senantiasa mengalami perubahan dan perkembangan. Ijtihad yang benar tentunya yang dapat menjelaskan kehendak agama *(maqasid at-tasyri')* dengan kebutuhan masyarakat, dan bukan sebaliknya. Oleh karena itu, hukum Islam sebagai produk ijtihad hendaknya mampu mengelaborasikan nilai-nilai dan aturan normatif yang telah mentradisi dalam sebuah tatanan suci *(syari'ah)* yang telah menjadi landasan hidup beragama.

Hal ini sesuai dengan penerapan sosial hukum, bahwa suatu hukum hendaknya dapat memainkan peranan ganda yang sama-sama penting. *Pertama*, hukum dapat dijadikan sebagai kontrol sosial terhadap perubahan-perubahan yang berlangsung dalam kehidupan manusia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua, hukum dapat dijadikan sebagai alat rekayasa sosial dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umat manusia, sebagai tujuan hakekat hukum itu sendiri.

Masalah bunga bank pada hakekatnya tidak lepas dari dua hal yang mendasar, yakni peraturan syar'i dan kondisi masyarakat *(sosio kultural).* Kemudian dari dua dasar tersebut kemudian menimbulkan berbagai interpretasi.

Persoalan riba tidak akan terlepas dari masalah teori pembungaan uang. Identifikasi ini juga telah begitu kuat di masyarakat. Sepertinya telah menjadi kehendak sejarah, bahwa bunga (*interest)* dalam institusi keuangan dewasa ini menjadi instrumen yang sangat urgen di hampir sistem ekonomi dunia. Bunga (*interest*) telah diterima sebagai suatu kewajaran dan dianggap sebagai salah satu ciri perekonomian modern.

Bahkan bunga telah menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk dinikmati dan dimanfaatkan dalam proses perputaran keungan dan kegiatan bisnis. Dalam pada itu bank dan institusi keuangan lainnya (lembaga-lembaga keuangan internasional seperti IMF dan IDB) sebagai lembaga perantara antara sektor riil dan moneter telah mendesain sedemikian rupa untuk menjadikan bunga supaya bisa merangsang terlaksananya tabungan dan kredit (baik konsumtif maupun produktif).

Betapapun kredit dari bank itu dimaksudkan untuk usaha yang bersifat produktif, sehingga uang yang dipinjamkan akan menghasilkan keuntungan kepada debitur, seharusnya perlu ditinjau kembali. Karena adakah jaminan bahwa pinjaman selamanya akan mendapat keuntungan dari usahanya (perusahaan).

Sedangkan bunga akan terus dikenakan selama masih ada simpanan atau pinjaman, tidak terbatas jangka waktunya dan pihak bank tidak melihat, apakah peminjam mendapat keuntungan atau malah rugi dari pinjaman tersebut. Dengan sistem bunga, kelihatan pihak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemberi pinjaman (kreditur) membiarkan wiraswastawan menanggung risiko ketidakpastian itu sendirian, yang sebenarnya adalah resiko kedua belah pihak. Keadaan semacam ini yang menggambarkan ketidakadilan.

Dalam masalah ini, PW Muhammadiyah Jawa Timur berpendapat bahwa pihak debitur yang bertransaksi dengan bank harus bertanggung jawab penuh atas uang yang dipinjamnya dan bunganya ditentukan atas dasar untung rugi atau besar kecilnya keuntungan dari hasil usahanya. Maka transaksi tersebut termasuk aqad *qard* dan dengan sendirinya bunga bank yang terikat aturan, haram hukumnya, karena termasuk riba *qard.* PW Muhammadiyah Jawa Timur memandang, bahwa setiap pinjaman kredit yang menarik manfaat yang diberikan oleh debitur yang dipersyaratkan oleh kreditur, bukan merupakan kebaikan hati dari pihak debitur. Karena hal ini juga bertentangan dengan firman Allah:

فَلَكُمْ رُؤُوْسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُوْنَ وَلاَ تُظْلَمُوْنَ

Ikhtiar dari permasalahan itu tidak terlepas dari praktek riba dalam pemikiran hukum, bukan pada ayat-ayat mengenai keharaman riba itu sendiri, melainkan pada benda-benda yang boleh atau tidak tatkala dilakukan secara riba. Dan hal ini bermula dari tidak adanya permasalahan yang muncul menyangkut pemahaman masalah riba *nasi'ah* di kalangan para ulama dalam kurun waktu yang lama, sebagaimana yang telah dipraktekkan oleh kaum jahiliyah pra-Islam. Sebuah hadis yang bisa diambil sebagai dasar para ulama untuk riba adalah:

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ وَالتَّمَرُ بِالتَّمَرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذه الْأَصْنَافِ فَبِيْعُوْا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدِ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rumusan yang digunakan para ulama terhadap ketidak bolehan terjadi riba *nasi'ah* pada kebutuhan jenis barang tersebut, bila dibandingkan dengan rumusan mufassirin tidak ada perbedaan, dan rumusan itu dapat dilihat bahwa riba *nasi'ah* mempunyai unsur:

1. Terjadi karena peminjaman dalam jangka waktu tertentu.
2. Pihak peminjam berkewajiban memberi tambahan kepada debitur untuk mengangsur atau melunasi, sesuai dengan pinjaman,
3. Obyek peminjaman berupa benda *ribawi.*

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan *(khulasah)*, menurut metode pengambilan hukum yang dilakukan PW Muhammadiyah Jawa Timur mengikuti prosedur pengambilan dengan cara *ilhaq al-masail bi nazairiha.* PW Muhammadiyah Jawa Timur menjadikan riba *qard* sebagai *mulhaq 'alaihi,* transaksi bank adalah *mulhiq.* Hukum *mulhaq 'alaihi* adalah haram dan *wajh al-'ilhaq*nya adalah timbangan atau takaran dan juga standar harga emas dan perak atau harga saja.

Atas dasar keterangan ini, maka PW Muhammadiyah Jawa Timur mengambil hukum bunga bank diharamkan baik kecil atau besar, sedikit atau banyak. Keharaman yang berlipat ganda atau besar, hukumnya sama dengan *ad'afan muda'afah* (riba jahiliyyah), yakni haram *li zatihi.* Adapun bunga yang kecil atau sedikit termasuk riba *khafi* yang hukumnya haram karena untuk menutup riba yang besar haram *li sadd az-zari'ah.* Namun demikian, keharaman karena *sadd az-zari'ah* diperbolehkan karena adanya *hajah maslahah.*

Adapun PW Nahdlatul Ulama Jawa Timur dalam menetapkan bunga bank bermaksud menggunakan *qiyas* sebagai metode penetapan hukumnya. Bagi PW Nahdlatul Ulama Jawa Timur, *'illat* diharamkannya riba adalah adanya penghisapan atau penganiayaan terhadap pihak peminjam. Konsekuwensinya, kalau *'illat* itu ada pada bunga bank, maka bunga pada bank sama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan riba dan hukumnya haram. Sebaliknya, kalau *'illat* tidak ada pada bunga bank, maka bunga bank bukan *riba*, karena itu tidak haram.

Untuk memahami masalah ini secara utuh, berikut ini dijelaskan cara kerja *qiyas* dalam menetapkan kasus bunga bank. *'Asl* dalam kasus ini adalah *riba* yang terdapat dalam al-Quran. *Far'u-nya* adalah bunga bank. *Hukmu al-Asl*-nya adalah bahwa *riba* itu hukumnya haram. *'illat* diharamkannya *riba* adalah *zulm* atau penghisapan dan pemerasan terhadap peminjam.

Menurut PW Nahdlatul Ulama Jawa Timur, oleh karena *riba* itu telah terdapat pada bunga bank, maka bunga bank sama dengan riba dan hukumnya haram. Tetapi kesimpulan ini hanya berlaku untuk bank swasta. Adapun bunga bank pada bank-bank milik negara, *'illat*-nya belum meyakinkan. Karena itu, menurut PW Nahdlatul Ulama Jawa Timur, hukum bunga bank milik pemerintah adalah *musytabihat*, tidak haram dan tidak pula halal secara mutlak.

Telah dijelaskan bahwa *illat* adalah *sifat* tertentu yang dapat diketahui secara objektif (*zahir)*, dapat diketahui tolak ukurnya (*mundabit*), dan sesuai dengan ketentuan hukum (*munasib).* '*illat* dapat diambil dari *hikmah* ditetapkannya hukum. *Hikmah* baru dapat ditetapkan sebagai *'illat* kalau terdapat *mazhinnat* atau indikator yang menunjukkan bahwa *hikmah* itu telah ada pada kasus tersebut.

Hubungannya dengan masalah *riba*, apakah *sifat zulm* itu sudah dapat dikatakan *'illat* atau baru *hikmah*? Kalau sudah termasuk *'illat* apakah indikator yang menunjukkan hal tersebut? Dengan memperhatikan praktek *riba* pada masa ayat al-Quran ini diturunkan, dapat difahami bahwa pemerasan merupakan *hikmah* diharamkannya *riba*.

Hikmah ini dapat menjadi *'illat* setelah adanya *mazhinnat*, yaitu bahwa tambahan itu dipersyaratkan ketika transaksi utang-piutang itu berlangsung. Oleh karena *'Illat* ini tidak secara eksplisit disebutkan dalam al-Quran maupun al-Hadis, maka kedudukannya termasuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

'illat mustanbatah, dan bukan *'illat mansusat.* Karena itu, ketika PW Nahdlatul Ulama Jawa Timur menyatakan bahwa *'illat* diharamkan *riba* adalah pemerasan kreditur kepada debitur, tentu sudah melalui proses pencarian *'illat,* atau yang dalam ushul fiqih dikenal sebagai *masalik al-'illat.*

Secara garis besar proses penemuan *'illat* dapat dilakukan melalui tiga tahap. Tahap pertama adalah *takhrij al-manat*, yakni menginventarisasi beberapa *sifat* yang dapat dijadikan *'illat.* Tahap kedua adalah *tanqih al-manat,* yakni menyeleksi beberapa *sifat* yang telah diinventarisasi pada tahap pertama. Sedangkan tahap ketiga adalah *tahqiq al-manat*, yakni membuktikan keefektifan *'illat* haramnya *riba,* apakah dapat diterapkan dalam kasus bunga bank atau tidak.

Berdasarkan cara kerja itu, pertama sekali dicari dan dihimpun beberapa *sifat* yang dapat dijadikan *'illat* haramnya *riba*. Pada tahap ini diperoleh informasi, bahwa *sifat* yang dapat dijadikan *riba* adalah pemerasan atau penganiayaan (*istiglal wa az-zulm*), tambahan tanpa risiko (*ziyadah al-Khaliyat 'an al-'Iwad*) dan tambahan yang berlipat ganda (*ziyadah al-Muda'afat*).

Tahap berikutnya diadakan seleksi, mana di antara ketiga *sifat* itu yang dianggap relevan. Dalam tahap ini dapat diketahui, bahwa sifat "tambahan tanpa resiko" tidak dapat dijadikan *'illat,* karena ternyata nabi sendiri pernah memberikan kelebihan pembayaran kepada kreditur. Begitu pula sifat "tambahan yang berlipat ganda" semata-mata tidak dapat dijadikan *'illat*, karena Allah SWT menyatakan "*wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum*".

Dari sini tinggalah sifat "pemerasan dan penganiayaan" yang dapat dijadikan *'illat* haramnya *riba.* Sifat yang terakhir ini, di samping dapat dilihat dalam *sabab an-Nuzul* ayat terakhir tentang *riba*, juga diisyaratkan oleh ungkapan al-Quran sendiri: "*la tazlimuna wa la tuzlamun".*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Melalui proses pencarian *'illat* seperti di atas dapat disimpulkan bahwa pemerasan dan penganiayaan merupakan *'illat* diharamkannya *riba*. *'illat* di sini masih perlu diteliti lagi, dalam kaitannya dengan penerapan kasus bunga bank, karena *sifat* itu belum dapat diketahui tolak ukurnya (*mundabit*). Untuk itu ditetapkan ketentuan bahwa unsur pemerasan itu telah dianggap ada manakala ada "perjanjian pada awal transaksi utang piutang itu". Persyaratan ini dianggap sebagai *mazinnat,* yaitu pemerasan. Inilah yang dianut mayoritas oleh ahli ushul fiqh.

Pernyataan PW Nahdlatul Ulama Jawa Timur mengenai bunga bank seperti di atas tidak lepas dari komitmennya untuk menggunakan tolak ukur kemaslahatan yang menjadi tujuan utama diyariatkan hukum dalam Islam. Menurut pendapatnya, bahwa kepentingan dan kebutuhan umat Islam tidak boleh diabaikan. Sebab kalau kepentingan itu diabaikan, maka akan berakibat modal berada pada tangan orang non-muslim.

Pada gilirannya harta ummat Islam akan semakin menipis, sementara harta orang-orang non-muslim akan semakin banyak jumlahnya. Dalam kondisi demikian, kemungkinan terjadinya kemiskinan di kalangan umat Islam akan semakin besar pula. Tidak mustahil hal ini akan membawa kepada kekufuran. Jadi, menjaga stabilitas ekonomi umat Islam berarti menjaga keutuhan agama yang dianut mereka. Menjaga harta dari kepunahan dan menjaga agama merupakan aspek esensial (*daruriyat*).

Dapat dikatakan, bahwa PW Nahdlatul Ulama Jawa Timur menggunakan *qiyas* sebagai metode penetapan hukum bunga bank. *Hikmah* dan *'illat*, yang menjadi faktor penentu dalam metode ini, difahami oleh organisasi ini sebagai satu istilah yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Karena itu, PW Nahdlatul Ulama Jawa Timur mengalami kesulitan untuk memutuskan kasus bunga bank ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lebih jauh dari itu, organisasi ini juga menggunakan *istihsan bi ad-darurat* sebagai metode penetapan hukum bunga bank. Namun metode ini juga tidak sepenuhnya ditetapkan. Baginya, meskipun berdasarkan *qiyas jali* ternyata bunga bank itu sama dengan riba, tapi demi kepentingan umat Islam, maka hukum haram riba tidak dapat diterapkan sepenuhnya pada kasus bunga bank.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id